



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

---

Rapat Ke : 15  
Tahun Sidang : 2025-2026  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / ke-5  
Dengan : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025  
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
(hadir fisik)  
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**  
(Ketua Komisi XI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Danis Maya  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)  
Acara : Melanjutkan rapat pada tanggal 24 November 2025 mengenai Kinerja Penerimaan Pajak  
Hadir : 1) ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan  
2) **BIMO WIJAYANTO** (Direktur Jenderal Pajak) beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281 ayat (1)** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **14.14 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenai penerimaan pajak tahun 2025.
2. Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2025 selaras dengan kebijakan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
3. Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan langkah-langkah yang konkret dan strategis kepada seluruh jajaran pada semua tingkatan di seluruh Indonesia dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2025 melalui:
  - a. Optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko;
  - b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menyeluruh dan terintegrasi;
  - c. Pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah;
  - d. Penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; dan
  - e. Penagihan piutang pajak yang efektif.
4. Direktorat Jenderal Pajak mempertajam perhitungan capaian target pajak berbasis Produk Domestik Bruto (PDB) Sektoral secara periodik waktu, dan rasio perpajakan sektoral.
5. Direktorat Jenderal Pajak memastikan kinerja *coretax* berjalan dengan baik dan tidak mendistorsi perolehan penerimaan pajak tahun 2025.
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditutup pada pukul **15.39 WIB**.

Jakarta, 26 November 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
KETUA RAPAT,**



**Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN,**



**BIMO WIJAYANTO**